

**EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM DALAM PENANGANAN
PERBUATAN KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RITA JULIANTI

NIM. 140104020

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM DALAM
PENANGANAN PERBUATAN KEJAHATAN
DI GAMPONG BLANG KRUENG DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Rita Julianti

NIM. 140104020

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024



Rispalman, SH., M.H.
NIP. 198708252014031002

**EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM DALAM
PENANGANAN PERBUATAN KEJAHATAN
DI GAMPONG BLANG KRUENG DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

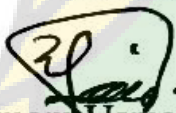
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

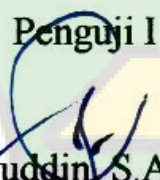
Ketua


Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024

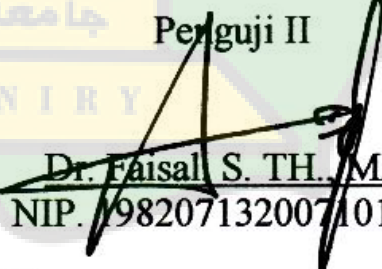
Sekretaris


Bustamam Usman, SHI., MA
NIDN: 2410057802

Penguji I

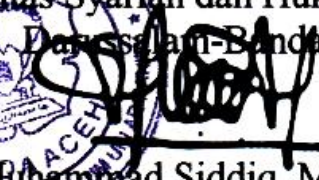

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Penguji II


Dr. Faisal, S. TH., MA.
NIP. 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Rita Julianti)

ABSTRAK

Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan
Perbuatan Kejahatan Di Gampong Blang Krueng Ditinjau
Menurut Hukum Pidana Islam
Tebal Skripsi : 77
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H
Kata Kunci : *Reusam*, Gampong Blang Krueng, kejahatan.

Aceh merupakan Daerah Provinsi yang meliputi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa. Dalam hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qazaf*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan melukai seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban persoalan pokok, yaitu Apakah efektif keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan dampak keefektifan keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah aturan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sudah efektif karena telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Keefektifan setelah adanya Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng atau disebut dengan *reusam* yang telah disahkan, kejahatan yang terjadi di Gampong sudah dapat diselesaikan. Dalam hukum Islam hukuman yang diberikan oleh aparat Gampong Blang Krueng masih melenceng atau masih kurang dengan aturan hukum Islam atau jelasnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademisi untuk menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul yang berjudul **“Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan Di Gampong Blang Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarnya dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia kejalan yang lurus. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibuk Sitti Mawar, S.Ag, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH., M.H sebagai pembimbing II. Dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini diselesaikan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staff akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Syuhada, S. Ag., M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Staff Prodi Hukum Pidana Islam dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Saiful dan Ibunda Kartini tersayang, Abang tercinta Rizal Maulana, dan kepada Adik tercinta Nurlisa Sari, Rena Vianita Sartika, dan keluarga lainnya yang selalu mendo'akan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 dan khususnya terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Unit 01 yang telah bersama-sama dengan penulis menempuh proses selama perkuliahan, Insya Allah angkatan 2014 sukses semuanya Amiin ya Rabbal'alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM REGULER 2018 Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran serta terus menyalurkan

semangat dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillahirabbil'alamin.

Darussalam, 12 Juli 2019
Penulis,

Rita Julianti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

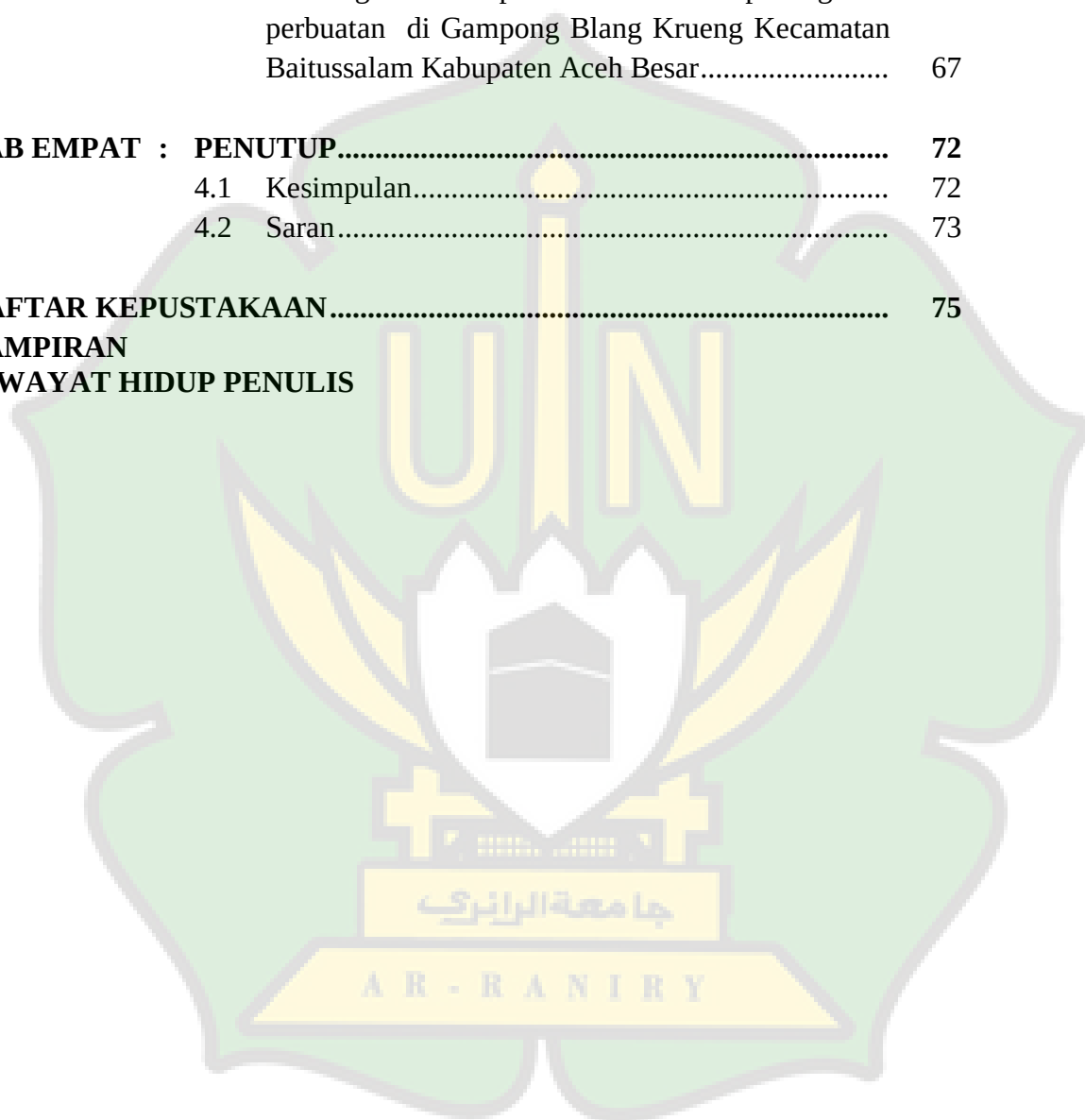
- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Permohonan Kesiediaan Memberi Data penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Qanun (*Reusam*) Gampong
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Penjelasan Istilah.....	11
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA : KONSEP PERBUATAN KEJAHATAN DALAM	
HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
2.1. Pengertian Hukum Pidana Islam	20
2.2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	23
2.3. Unsur-Unsur dan Pembagian Tindak Pidana dalam	
Hukum Pidana Islam	34
2.4. Jenis Perbuatan Tindak Pidana dalam Reusam	40
2.5. Pendapat Ulama Terhadap Tindak Pidana.....	43
 BAB TIGA : EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN REUSAM	
DALAM PENANGANAN PERBUATAN	
KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG	
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM...	50
3.1. Profil Gampong Blang Krueng.....	50
3.2. Efektifitas keberlakuan reusam dalam penanganan	
perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di	

Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	62
3.3. Dampak keefektifan keberlakuan reusam dalam penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	66
3.4. Pandangan hukum pidana islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.....	67
BAB EMPAT : PENUTUP.....	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	75
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah provinsi yang meliputi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa. Diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Dalam hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qazaf*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum pembedanaan.

Hukum pembedanaan disebut *jarimah*. *Jarimah* terbagi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.²

Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina 'Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعٍ
دَيْنَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه عائشة)³

¹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 5.

²H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 9.

³Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 553.

Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA. Katanya: Rasulullah SAW. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas. (HR. Aisyah RA).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَرِقًا فِي حِجْنٍ قِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ (رواه ابن عمر)⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Katanya: sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. (HR. Ibnu Umar RA).

Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain tanpa diketahui (mencuri) maka oleh Allah kepadanya dilaknat dan kepadanya apabila pencurian itu mencapai nisabnya maka potonglah tangannya. Sebagaimana hadist di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ . (رواه أبي هريرة)⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya: Rasulullah SAW. Bersabda: Allah melaknat sorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya. (HR. Abu Hurairah RA).

Sanksi adat setiap pelanggaran akan mengakibatkan tidak simbang pada masyarakat. Setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berupa sebagai

⁴Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005), hlm. 2626.

⁵Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum.....*, hlm. 554.

sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).⁶ Sanksi adat dalam terhadap tindak pidana di Gampong Blang Krueng berupa: ganti rugi terhadap dalam tindak pidana pencurian, diberikan peringatan secara lisan dan tulisan, denda, apabila pencurian tersebut mengulangi kembali tindak pidana pencurian akan diberikan sanksi berupa di “*bawa kemeunasah*”, untuk mengembalikan barang yang dicurinya dan membuat pernyataan dalam surat perjanjian dihadapan masyarakat untuk tidak mengulanginya lagi. Kata *reusam* menurut Kamus Bahasa Aceh- Indonesia adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan.⁷

Sedangkan secara istilah *reusam*, dapat diartikan secara bebas, pengurus bidang-bidang diplomatik, keprotokolan, dan etika. Biasanya urusan keprotokolan tersebut diurus oleh kementerian pertahanan atau angkatan perang dalam kerjaan Aceh Darussalam.⁸ Dalam pengertian lainnya yang tersirat dari Qanun Aceh, *reusam* adalah tatanan petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Terakhir, menurut Rusdi Sufi, *Reusam* adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya.⁹

⁶H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 16.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2001), hlm.800.

⁸Longgina Novadona Bayo dkk, *Rezim Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 80.

⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Dan Adat Istiadat.

Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat yang kemudian disebut adat.¹⁰ Dari keterangan diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *reusam* adalah suatu istilah Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijatuhkan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh masyarakat secara tidak resmi dijadikan pedoman bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Namun, bila di titik secara khusus makna *reusam* bisa di artikan sebagai suatu produk dari adat yang telah menjadi aturan khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi sebagai peraturan bersama pada konteks yang terakhir ini, *reusam* Gampong untuk dijadikan pedoman bersama dalam menjalankan roda pemerintahan masyarakatnya pernyataan ini diperkuat dengan penjelasan qanun yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *reusam* Gampong adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh Geuchik setelah menadapat persetujuan dari tuha peut Gampong.¹¹

Kejahatan yang menimbulkan *reusam* di Gampong Blang Krueng terjadi beberapa tindak pidana yaitu judi, minuman keras dan narkoba (ganja, sabu-sabu), laga lembu dan ayam, pencurian. Pencurian yang dijelaskan dalam hukum pidana Islam yaitu:

¹⁰ Rusdi Sufi, Dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Dan Adat Istiadat, Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002), hlm. 40.

¹¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 Tentang *Reusam* Gampong.

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.
2. Pencurian yang harus dikenai *had*.

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan hadnya belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai *had*, tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW. Sendiri telah memberi putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencurinya itu tidak dihukum potong tangan. Putusan Rasulullah SAW. Itu telah dijatuhkan atas pencuri buah-buahan yang masih tergantung pada pohon dan pencuri kambing yang pada di tempat gembalaan.¹²

Pencurian yang hukumnya *had* itu ada dua macam, yaitu:

1. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan.
2. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, yang disebut hirabah.

Berdasarkan perbuatan tindak pidana yang terjadi di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa tindak pidana yaitu, kasus judi, minuman keras, dan narkoba (ganja, sabu-sabu) laga lembu dan ayam, pencurian. Pencurian yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Blang Krueng kejahatan dapat terjadi kapan saja.

Reusam bagian dari adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 214.

budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dari dasar itu perlu dibuat *reusam* gampong agar warga masyarakat tidak semena-mena untuk melakukan perbuatan kejahatan. *Reusam* di Gampong Blang Krueng mulai berlaku sejak diundangkan pada tahun 2016 sampai sekarang. Agar setiap orang dapat mengetahuinya Geuchik memerintahkan memberlakukan *Reusam* Gampong tersebut dengan menempatkannya dalam Berita Acara dan Lembaran Gampong, agar apa yang dilakukan jelas ada sanksinya. Di Gampong Blang Krueng telah dibuat *Reusam* Gampong yang di dalamnya terdapat Bab V tentang bidang pencurian Pasal 6 mengatakan setiap masyarakat Gampong dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada pencurian, dan Pasal 7 menyatakan yaitu:

1. Bila kedapatan pelaku pencurian atau melihat pelaku pencurian ditempat kejadian boleh ditangkap, tetapi tidak boleh main hakim sendiri, dan wajib melapor atau menyerahkan kepada pemerintahan Gampong atau ketua pemuda.
2. Bagi anak dibawah umur yang melakukan pencurian akan dibina oleh pemerintahan Gampong dan orang tua anak.

3. Anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat pasal 5 ayat 2 adalah yang berumur 15 tahun kebawah.
4. Pemerintah Gampong harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah pencurian di tingkat Gampong, bila tidak dapat di selesaikan selanjutnya di serahkan dan di proses oleh pihak yang berwajib.
5. Bagi penduduk Gampong yang kedapatan melakukan pencurian dengan bukti yang kuat, wajib mengembalikannya atau mengganti rugi senilai barang yang dicuri dan pelaku pencurian akan di berikan peringatan lisan dan tulisan oleh pemerintahan Gampong.
6. Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak menggantikan rugi barang yang dicuri dan korban keberatan maka pemerintah Gampong akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib, sesuai dengan ayat 5 diatas.
7. Bila pelaku pencurian yang telah diberikan peringatan secara lisan dan tulisan oleh pemerintah Gampong masih mengulang kembali pencurian maka akan diberikan sanksi adat berupa”dibawa ke meunasah” untuk mengembalikan barang yang dicuri dan membuat pernyataan dan perjanjian di depan masyarakat untuk tidak diulangnya lagi.
8. Bila waktu pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang yang di curi dan korban keberatan maka pemerintah Gampong akan menyerahkan pada pihak yang berwajib, sesuai ayat 7 diatas.
9. Bila pelaku pencurian yang telah di berikan sanksi dari Gampong masih melakukan pencurian lagi maka di serahkan kepada pihak yang berwajib.

10. Bagi masyarakat di luar Gampong yang melakukan pencurian akan di serahkan kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi berupa larangan beraktifitas di Gampong Blang Krueng.

Bab VIII, tentang judi,minuman keras, dan narkoba:

Pasal 13 menyatakan yaitu:

1. Setiap warga dilarang main domino, judi, mengkonsumsi maupun memperjual belikan minuman keras dan narkoba.
2. Bagi warga yang kedapatan main domino, judi, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba akan diberikan peringatan lisan dan tulisan maksimal dua kali, dan selanjutnya diserahkan kekepolisian.
3. Bagi masyarakat yang mengedarkan narkoba akan dilaporkan kekepolisian Negara.

Bab IX laga lembu dan ayam. Pasal 14 menyatakan tentang:

1. Setiap warga dilarang laga lembu, ayam dan binatang ternak lainnya.
2. Bagi warga yang kedapatan laga ayam binatang ternak lainnya akan ditegur secara lisan dan tulisan.

Kasus pencurian, yang terjadi di Gampong Blang Krueng ialah bukan kasus yang baru sekali terjadi melainkan sudah lama kasus tersebut yang menjadikan masyarakat di Gampong Blang Krueng menjadi tidak aman dan tentram di karenakan pencurian tersebut sering kali terjadi di Gampong tersebut. Aparat Gampong pun sudah membuat peraturan atau *Reusam* Gampong agar masyarakat tidak melakukan kejahatan khususnya terhadap perbuatan kejahatan pencurian dengan adanya dibuat *Reusam* tersebut. Berdasarkan hasil revisi *reusam* yang

berlaku pasal tahun 2016 dengan sekarang yang terbaru tahun 2018 sama dengan *reusam* yang lama.

Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan, banyak kasus-kasus kejahatan perbuatan kejahatan yang terjadi di Gampong Blang Krueng antara lain: kasus narkoba, judi, minuman keras, khalwat atau mesum, pencurian. Penyelesaiannya aparat Gampong menggunakan aturan sesuai dengan *reusam* yaitu denda yang diberikan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di Gampong Blang Krueng, dan juga diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian Penyelesaiannya dengan cara memberi nasehat dan pelaku kejahatan disuruh ganti kerugian terhadap apa yang diperbuatnya, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut supaya pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan yang merugikan warga Gampong tersebut dengan demikian warga Gampong Blang Krueng bisa lebih aman, tenteram, dan nyaman.

Dengan dibuatnya *Reusam* dalam Gampong Blang Krueng agar masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana sudah bisa di hukum diselesaikan dengan *Reusam* yang sudah ada, akan tetapi setelah dibuatnya peraturan atau *reusam* tersebut oleh aparat Gampong Blang Krueng masih juga terjadi kasus perbuatan kejahatan di Gampong tersebut. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan. Lalu dalam hal ini yang menarik penulis ingin mengkaji ialah pada kasus tindak pidana yang terjadi di Gampong Blang Krueng Aceh Besar.

Maka dari semua penjelasan diatas hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “**Efektivitas**

Keberlakuan *Reusam* Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”, karena menurut penulis judul ini sangat menarik dijadikan sebagai sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, diatas penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah efektif keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Dampak keefektifan keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah efektif keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui dampak keefektifan keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah: “Efektivitas Keberlakuan *Reusam* Dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

a. Efektifitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dasar efektifitas adalah “efektif” yang berarti efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjurnya atau mujarab, sehingga memberikan hasil tentang suatu usaha tertentu.¹³ Sedangkan menurut Sondang P Siagian berarti kata efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekat sasaran berarti semakin tinggi efektifitasnya.¹⁴

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352.

¹⁴Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 24.

b. *Reusam*

Reusam atau biasa disebutkan adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam Gampong atau masyarakat setempat. *Reusam* adalah aturan (*Reusam*) tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam suatu daerah atau Gampong tertentu sebagai masyarakat sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku masyarakat. Dapat di tarik kesimpulan bahwa *reusam* ialah suatu istilah bahasa Aceh yaitu segala sesuatu yang berunsur adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan sejak dahulu (nenek moyang), dan menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat sebagai suatu ketetapan bersama yang mengikat. Jadi *Reusam* Gampong adalah aturan-aturan. Petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong.¹⁵

c. Penanganan

Menurut kamus besar bahasa indonesia penanganan adalah proses, perbuatan, cara menandatangani atau memberi tahukan dengan tanda (isyarat), Membuktikan, menyatakan atau menunjukkan bahwa menjadi tandatangan.¹⁶

d. Kejahatan

Kejahatan ialah menurut pendapat soesilo dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu, yuridis dan sosiologis, secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang . secara sosiologis , pengertian kejahatan menurut soesilo adalah perbuatan atau

¹⁵Rusdi Sufi dkk., *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002), hlm, 40.

¹⁶ Tri Kurnia Nurhyati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 781.

tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹⁷

e. *Gampong*

Gampong menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung di luar kota, dusun.¹⁸

f. *Hukum Pidana Islam*

Hukum pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai perbuatan kejahatan atau perbuatan kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.¹⁹

1.5. **Kajian Pustaka**

Dari penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang *Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan Perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

¹⁷Septiana DwiPutri Maharani, *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia(journal)*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, hlm. 32-33.

¹⁸ Tri Kurnia Nurhyati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 196.

¹⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

Dalam skripsi berjudul *Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan) yang diajukan oleh Sartika Diana mahasiswi Fakultas Syariah jurusan hukum pidana Islam dari penelusuran yang telah ditemukan menurut isi dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa, bagaimana sistem peradilan adat durian kawan dan tanggapan masyarakat serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem peradilan adat Gampong durian kawan.

Dan juga pada skripsi yang berjudul *penyelesaian perkara pencurian dalam hukum adat simeulue ditinjau menurut hukum Islam*, yang diajukan oleh Fausia Saripa mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam jurusan jinayah wa siyasah dari penelusuran yang telah ditemukan menurut isi dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, bagaimana proses peradilan terhadap kasus pencurian, dan bentuk hukuman yang akan diterima serta pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara pencurian dalam adat simeulue.

Kemudian terdapat juga skripsi yang Berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di kecamatan syiah kuala banda aceh* (suatu kajian kriminologi) yang ditulis oleh Rauza Ananda mahasiswi Fakultas Syariah dan hukum jurusan hukum pidana Islam, skripsi ini menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya percurian keadaan bermotor dan tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian Kendaraan bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu membutuhkan data yang lengkap dan objek tertentu serta memiliki sebuah metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan kualitatif, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁰ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah aturan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh.²¹

1.6.1. Spesifikasi penelitian

Adapun spesifikasi penelitian dalam skripsi, penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis ialah pendekatan penelitian yang bersifat terhadap keadaan nyata dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan kenyataan atau fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²²

1.6.2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 6.

²¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.

a. Sumber data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data utama yang masih diambil dari penyelesaian perbuatan kejahatan pencurian yang saat ini masih dijalankan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan Geuchik Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

b. Sumber data sekunder.

Data sekunder yaitu dalam penelitian ini data yang digunakan penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian ini dimulai data yang telah tersedia. Data primer mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang erat berkaitan dengan data-data, seperti majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

1.6.3. Teknik dalam Pengumpulan Data

Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, data dan informasi itu harus merupakan fakta. Dalam kedudukannya yang pasti sebagai fakta, bahan-bahan itu siap digunakan sebagai nyata. Sebab itu perlu diadakan pengujian-pengujian melalui cara-cara yang dipergunakan untuk pengujian tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer)

dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap objek harus diteliti.²³

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara jawab lisan langsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Selain melakukan wawancara kepada Aparatur Gampong Blang Krueng terhadap penyelesaian perbuatan kejahatan pencurian. Adapun pada penelitian ini penulis melakukan wawancara pada pak Geuchik Gampong Blang Krueng. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

3. penyebaran kuisisioner atau angket

Penyebaran kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁴

1.6.4. lokasi dan populasi sampel

a. Lokasi

Dalam suatu penelitian perlu adanya daerah penelitian yang menjadi daerah untuk dilakukan penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis

²³ Abdurahmat Fathini, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), hlm.104.

²⁴ Sugiyono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D....*, hlm. 199.

mengambil lokasi penelitian di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

b. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yaang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵

c. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif.²⁶

1.6.5. Analisa data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Hanya sanya pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.²⁷

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014-2018 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam- Banda Aceh.

²⁵Sugiyono, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.297.

²⁶Burham Ashhof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Renika Cipta, 2007), hlm.181.

²⁷Burham Ashhof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Renika Cipta, 2004), hlm.66.

1.7. Sistematika Pembahasan

Melengkapi pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teoritis tentang konsep perbuatan kejahatan dalam hukum pidana Islam, pengertian hukum pidana Islam, unsur-unsur perbuatan kejahatan, pendapat ulama terhadap perbuatan kejahatan, macam-macam perbuatan kejahatan dalam *reusam*.

Bab tiga ini merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu: profil Gampong Blang Krueng, membahas tentang Apakah efektif keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dampak keefektifan keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan kejahatan Di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, pandangan hukum pidana Islam dalam penanganan perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemenang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹

Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri* dapat kita lihat dalam surah Al-maidah: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَلْكِتَابٍ وَمُهِيمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (المائدة : ٨)

Artinya: dan telah turunkan kepada Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti

¹H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1.

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.(QS. Al-maidah: 48).²

Ada dua hal yang terkandung dalam ayat ini. Pertama, Agama Tuhan telah menjadi sempurna di dalam risalah Muhammad, baik dari segi akidah maupun syari'ah. Dari segi akidah, dapat dilihat dari makna tauhid, pembalasan dan ibadah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW. Mengukuhkan Nabi-nabi terdahulu dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengikut mereka. Dari segi syariah, Allah telah menyampaikan prinsip-prinsip dasar dan fundamental, dan menyerahkan penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut menurut kemampuan mental dan intelektual mereka melalui institusi *qiyas*, *istishlah*, *istihsan*, dan kaidah-kaidah fiqh praktis yang bertujuan melayani kemamfaatan manusia. Agama sesungguhnya adalah satu, sedang syari'atnya berbeda-beda. Di sinilah muncul masalah kedua, terutama bahwa risalah Muhammad memuat sebab-sebab kelanggengannya sampai akhir masa. Risalah itu berjalan dengan watak manusia secara keseluruhan, cocok dengan panggilan fitrah, juga tetap *valid* dan relevan untuk semua peringkat perkembangan material dan intelektual manusia. Sedangkan risalah warisan lainnya hanya relevan dan *applicable* dikalangan komunitas tertentu dan untuk periode tertentu.³

Ayat di atas menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana

²Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 84.

³*Ibid*, hlm. 84.

Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.

Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang hukuman, seperti hukuman pencurian, (Al-maidah: 38), zina, (surah An-nur: 2), penuduhan zina, (surah An-nur: 4), dan lain-lainnya, selalu di sampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini berarti perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu (perorangan), melainkan kepada pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat.⁴ Dalam mengatur masalah pidana Islam ini menepuh dua macam cara, yaitu :

- a. Menetapkan hukuman berdasarkan nash,
- b. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberi kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Bagian yang pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai Negara termasuk Negara Republik Indonesia.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetap macam-macam tindakan pidana dan

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-3.

hukumannya. Al-qur'an dan As-sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah Ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*.⁵

2.2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut prof Moeljatno S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶

1. Tindak pidana zina

Zina atau perzinahan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-qur'an dan hadist serta disepakati oleh para ulama dan berbagai mazhab akan keharamannya. *Jarimah* zina dikatakan hak Allah semata-mata karena dampak dari perbuatan zina tersebut bukan hanya kepada individu atau pribadi saja melainkan menyangkut kepentingan umum yaitu meliputi, penyebaran penyakit kelamin, rendahnya atau kaburnya proses keturunan,

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*..., hlm. 6-7.

⁶Lysa Anggrayni, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Riau: Suska Press, 2015), hlm. 47.

penyebaran virus, rusaknya tatanan hidup dalam rumah tangga, hilangnya hak-hak seperti waris, perwalian, dapat memutuskan tali pernikahan, membuat buruknya pendidikan pada anak-anak dan lain sebagainya.⁷

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإِسرَاءُ : ٣٢)

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32).

Ayat di atas menegaskan tentang larangan perbuatan zina. Perzinaan adalah perbuatan sehari-hari masyarakat modern. Menurut mereka, zina lebih baik dibanding perkawinan dini dalam dunia pendidikan. Perbuatan ini tidak akan dikenakan sanksi selama dilakukan atas dasar suka sama suka. Pada hal Allah SWT. Berfirman “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁸

Unsur-unsur zina, Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum seperti telah dibahas adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hak, seperti persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi.

⁷ Fadhel Illahi, *Zina problematika dan solusinya*, (Jakarta: Qisti Press, 2006), hlm. 10.

⁸ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 259.

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persebutuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.⁹

2. Tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina)

Qadzaf ialah menuduh seseorang *muhsan* atau *ghairu muhsan* (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina dan sipenuduh tersebut tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Dalam *jarimah qadzaf* ini juga terdapat dua hak yaitu pertama hak Allah dan kedua hak hamba.

Pertama, hak Allah, *jarimah qadzaf* ini dikatakan hak Allah karena telah ditentukan hukumannya dalam *nash*. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang. (QS. An-Nur: 4-5).¹⁰

Kedua, hak hamba, pada *jarimah* ini terdapat hak hamba karena pelaku atau si pelaku *qadzaf* ini tujuannya bukan masyarakat banyak atau umum tetapi

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Sinar Grafika, CV Pusaka Setia, 2000), hlm.72.

¹⁰Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 9.

individu yang efeknya ialah melenyapkan harga diri orang, menyangkut harkat martabat seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hal ini si korban atau keluarga dari si korban dapat memberi maaf atau memberi pengampun kepada si pelaku *qadzaf* dan si korban atau keluarga dari si korban mempunyai hak untuk memberikan hukuman kepada sipelaku *qadzaf* tersebut.¹¹

Unsur-unsur *qadzaf* adalah ciri karakteristik *jarimah* ini mengandung beberapa unsur. *Pertama*, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengata-ngatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua*, tertuduh haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau tertuduh haruslah orang selamat dari perbuatan tersebut atau *muhsan*. Artinya yang dituduh itu baik-baik, bukan seorang yang membiasakan diri berbuat zina. Kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik. Itikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.¹²

3. Tindak pidana pencurian

Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Adapun, “*Istaraqa as-sam’a*” bermakna mencuri pendengaran (menguping). Dikatakan “mencuri pandangan” jika nafsu menipu maka untuk

¹¹ Fadhel Illahi, *Zina problematika dan solusinya...*, hlm. 111.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Sinar Grafika, CV Pusaka Setia, 2000), hlm. 80.

terus memandang. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman surah Al-Hijr ayat 18:

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ

Artinya: “kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.” (Al-Hijr ayat 18).

Allah menyebut tindakan mendengarkan sambil sembunyi-sembunyi dengan mencuri. Di dalam *al-Qamus* tertera bahwa mencuri dan mencuri-curi bermakna, ‘datang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi’. Ibnu Arafah menerangkan bahwa di Arab, pencuri bermakna orang yang datang sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan harta orang lain, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berdasarkan penuturan yang tertera di dalam *al-Qamus* dan pernyataan Ibnu Arafah, kita dapat memahami bahwa pencurian memiliki tiga sendi utama:

- a. Mengambil harta yang bukan miliknya.
 - b. Mengambil dengan sembunyi-sembunyi.
 - c. Mengambil dari tempat penyimpanan yang aman.¹³
4. Tindak pidana perampokan.

Perampokan atau hirabah adalah *jarimah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologi, hirabah berarti memotong jalan (*qath'ut tarieq*). Menurut H.A. Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampokan (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini sangat

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 241.

berdampak psikologi bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar, seberat dampak psikologi yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi, perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).

Unsur-unsur *hirabah* dan hukumannya, unsur-unsur *hirabah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-maidah ayat 33 terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirabah* yang empat itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib* julukan bagi pembuat *hirabah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan.¹⁴

5. Tindak pidana minum-minuman keras

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr bahwa Nabi bersabda sebagai berikut:

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm. 88.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أَلْخَمَرُ أُمُّ الْخَبَايِثِ.....(رواه البخاري)

Artinya: khamar adalah induk segala kejahatan.

Sebagaiman khamar dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai sebagai keluar dari keimanannya.¹⁵ Perbuatan pidana dibidang khamar (minuman keras dan sejenisnya) secara lughawi. Khamar adalah sejenis minum yang memabukkan (menutupi kesehatan akal), istilah khamar berasal dari kata al-khamr yang artinya menutupi. Karena salah satu *maqashid syar'iah* adalah menjaga akal, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya.¹⁶ Larangan khamar terdapat secara sharih dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayat yang mengharamkannya adalah surat Al-Maidah (5):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَرُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.Al-maidah ayat 90).

6. Tindak pidana *riddah* (keluar dari Islam)

Riddah adalah secara harfiah berarti kembali. *Riddah* dalam pembahasan ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan Agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Dari pengertian

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 9* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 40-41.

¹⁶ AL-Yasa' Abu Bakar Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Sysriat Islam, 2011), hlm.94-95.

tersebut anak-anak yang menyatakan memilih agama berbeda dengan agama orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang yang karena terpaksa harus meninggalkan keyakinan lantaran yang diancam dan membahayakan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga ia harus menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan riddah. Dengan alasan, walaupun dia hidup dan berada pada sistem yang berlaku lingkungan pemeluk agama lain dan secara formal menjadi anggota yang sah dari masyarakatnya, namun besar kemungkinan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan jika pada suatu saat peluang untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya, yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam tentu akan berupaya mewujudkannya.¹⁷

Sanksi hukuman *riddah* ialah orang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat memporak-porandakan jamaah serta memancing perpecahan masyarakat. Oleh karena itu demi kelestarian jamaah dan mencegah perpecahan dalam jamaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi *riddah* adalah terputus hubungan waris dan bubarinya perkawinan. Bahkan, lebih jauh lagi gugurnya semua amal yang telah diperbuat.¹⁸

Tujuan hukuman *riddah* ialah keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam (*riddah*) didasari oleh pertimbangan yaitu;

- a. Menolak keyakinan yang telah diyakininya berarti ateis.
- b. Menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69-77.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2000), hlm. 103-104.

- c. Melecehkan Agama berarti melecehkan Allah, dan melecehkan sunnah Rasulullah.¹⁹

7. Pemberontakan

Pemberontakan (*al-baghyu*) adalah secara terminologis berarti mencari, mengusahakan atau memilih. Al-baghyu adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintahan. Asy-Syafi'i, seperti dikutip H.A. Dzajuli, mengatakan, pemberontak adalah orang muslim yang menyalin imam, dengan cara tidak menaatinya kekuatan, argumentasi dan pimpinan.²⁰

Unsur-unsurnya adalah melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan imam dan kesengajaan atau itikad tidak baik. menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis. Menurut Abu Hanifah mereka telah dikategorikan sebagai pemberontakan walaupun belum ada perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan. Terhadap mereka yang kembali dan meletakkan sengketa pemerintah tidak boleh lagi memerangnya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain.²¹

8. Pembunuhan dan penganiayaan

Pembunuhan menurut Wojo Wasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.107.

oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan.²²

Dalam hukum-hukum dan Agama lain, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab, Namun demikian Agama Islam membaginya menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan yang diharamkan dilakukan dan pembunuhan yang halal dan harus dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah pembunuhan yang tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara', sedangkan pembunuhan yang halal dilakukan adalah pembunuhan bagi pelaku suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syara', baik dia membunuh maupun melakukan tindakan lain yang mengharuskan pelakunya diberi hukuman bunuh.²³

Pembunuhan ini dikategorikan menjadi tiga macam penggolongan yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau *qathlul amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarimah*.
2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau *qathlul ghairul amdi* atau *qathlul qatha*, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya si korban sama sekali tidak diniati.
3. Pembunuhan semi sengaja *qathlu syighul amdi*. Bentuk inilah yang perselisihkan keberadaanya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaanya sebagai salah satu bentuk pembunuhan.²⁴

²² *Ibid*,

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.24.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.....*, hlm. 113-117.

Adapun penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Disini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan korban.²⁵

Hukuman pokok pada *jarimah* pembunuhan sengaja adalah *qishash*, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, *qishash* mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qishash* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *takzir*. Jadi, *qishash* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan *takzir*.²⁶

Adanya hukuman pengganti pada *jarimah qishash* ini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu di mungkinkan, sebab *jarimah qishash* merupakan hak adami hak perseorangan. Oleh kerna itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika korban mati) memaafkan pembuat *jarimah*, hukuman *qishash* pun menjadi gugur digantikan dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan *diyat* ini,

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm.117.

dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman *takzir*.²⁷

2.3. Unsur-unsur dan Pembagian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, unsur-unsur tindak pidana suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri. Tentang sejauhmana *mukallaf* mengetahui hukum atau aturan, Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan pengetahuan mukallaf terhadap hukum tidak diartikan sebagai hafal aturan teksbook, hafal ayat-ayat Al-quran atau hadis, pasal-pasal yang tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan dan lain-lain.²⁸

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dianggap atau di katagorikan suatu tindak pidana (*jarimah*), suatu perbuatan harus memiliki beberapa perbuatan atau unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal (*rukn al-syar'i*)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya *nash* atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan

²⁷ *Ibid.*, hlm.125-126.

²⁸ Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.

mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan.²⁹

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada *nash* yang mengaturnya. Artinya, tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan dalam *nash*..

2. Unsur Materiil (*Rukn al-maddi*)

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qishash*, melainkan tindak pidana seperti ini tergolong ke dalam *jarimah takzir*. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Tetapi apabila seseorang terbukti memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, maka tindakan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Yang inilah yang menjadi unsur materiil, yaitu perilaku yang berbentuk *jarimah*. Dalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 39-45.

hukuman positif, perilaku orang tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.³⁰

3. Unsur Moril (*Rukn al-adabi*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan *jarimah* atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oleh karena itu perbuatan *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*). Oleh karena itu, apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi hukum *qishash*.³¹

Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai usia dewasa (*baliqh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi segala jenis *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarimah* apapun ketika unsur itu harus dipenuhi. Di samping itu, terdapat pula unsur khusus yang hanya ada pada *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* yang lain. Unsur khusus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tentu saja tidak akan ditemukan

³⁰ *Ibid*, hlm. 39-45.

³¹ *Ibid*, hlm.39.

pada *jarimah* yang lain. Sebagai contoh memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *jarimah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.³²

Pembagian *Jarimah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk dan jenis, tergantung dari sisi mana dilihat atau aspek apa yang ditonjolkan. Berikut adalah macam-macam *jarimah* sesuai aspek yang di lihat.

a. Dilihat dari pelaksanaannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan *jarimah* ini adalah bagaimana sipelaku melaksanakan *jarimah* tersebut. Apakah *jarimah* itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah sipelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Kalau sipelaku mengerjakan perbuatan yang terlarang, ia telah melakukan *jarimah* secara *ijabiyyah*, artinya aktif dalam melakukan *jarimah* tadi, atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*. Sipelaku *jarimah* jenis ini telah melakukan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan yang dilarang melaksanakannya, seperti mencuri, berzina, mabuk-mabukan, membunuh, dan sebagainya.

Bentuk kebalikannya adalah sipelaku *jarimah salabiyyah*, artinya pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak melaksanakan shalat, tidak membayar zakat, tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya. Sebagian ulama dalam kaitannya dengan aspek ini, memunculkan bentuk campuran *ijabiyyah* (aktif) dengan *salabiyyah* (pasif). Seperti seorang bermaksud

³² Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.

membunuh tawanan, namun tidak dilakukan dengan cara membunuhnya, melainkan dengan menahan yang bersangkutan di satu tempat tanpa memberi makan dan minum sampai si tawanan itu mati. Maka si penawan tadi didakwakan telah membunuh dengan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memberi makan dan minum.

b. Dilihat dari niatnya

Pembagian *jarimah* dari sudut pandang ini, terbagi kedalam dua bagian. Pertama adalah *Jarimah-jarimah* yang disengaja atau *jarimah al-maqshudah*, yang diniati bahkan direncanakan. Contohnya adalah seorang yang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mencuri sesuatu dari rumah tersebut. Bentuk kebalikan dari *jarimah* ini adalah yang kedua *jarimah* tidak disengaja atau *jaraim ghair maqshudah*. Bentuk *jarimah* ini dapat terjadi disebabkan: *pertama*, yaitu karena kekeliruan, bukan kesengajaan, dia hanya sengaja melempar batu untuk mengusir binatang, tapi keliru hasilnya. Contoh lain adalah orang menakuti-nakuti dengan senjata, tetapi senjata tersebut mengenai orang yang ditakuti-takuti tadi, dan sebagainya. *Kedua*, karena kelalaian, yaitu suatu perbuatan yang sama sekali tidak disengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun hasil dari perbuatannya. Contohnya adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan sekeliling rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, api membesar dan membakar sesuatu milik orang lain. Contoh lainnya adalah seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan dia tidak menyimpan alat-alat kerjanya, seperti golok. Kerana kelupaan dan kelelahannya, golok itu dibiarkannya tergeletak diluar dan kemudian menjadi penyebab kecelakaan bagi orang yang lalu-lalang.

c. Dilihat dari objeknya

Aspek yang juga dapat membedakan bentuk *jarimah* adalah aspek korban. Dalam hal ini dapat dibedakan apakah hasil dari *jarimah* tersebut mengenai perseorangan atau kelompok masyarakat. Sebagian ulama mengatakan, bila korban tersebut perorangan, *jarimah* tersebut menjadi hak adami (hak perorangan), namun bila korbanya masyarakat, *jarimah* tersebut menjadi hak jama'ah (hak allah).

d. Dilihat dari motifnya

Dalam keseharian, kita sering mendengar kata-kata tindak pidana yang dikaitkan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan, atau suatu yang sifatnya politis. *Jarimah* politik adalah *jarimah* yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud-maksud politis dan sebagainya. Sedangkan *jarimah-jarimah* yang tidak bermuatan politik dinamai *jarimah* biasa, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

e. Dilihat dari berat ringan hukumannya

Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan pada berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku

jarimah, sedangkan hukuman itu sendiri di dasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-qur'an atau sunnah.³³

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) *jarimah hudud*, (b) *jarimah qishash*, (c) *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang disengaja, dan (b) tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang positif, dan (b) yang negatif.
4. Dari segi si korban, *jarimah* itu ada dua, yaitu (a) perorangan, dan (b) kelompok.

Dari segi tabiat, *jarimah* terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.³⁴

2.4. Jenis Perbuatan Tindak Pidana dalam Reusam

Adapun jenis tindak pidana dalam *Reusam* diatur dalam bab tertentu dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban di atur *Reusam* Gampong Blang Krueng yaitu: Bab V Bidang Pencurian. Pasal 6, setiap masyarakat Gampong dilarang melakukan tindakan kejahatan yang mengarah kepada pencurian dan jenis tindak pidana yang lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 7.

³³ Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 45-47.

³⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

Ayat:

- 1) Bila kedapatan pelaku pencurian atau melihat pelaku pencurian di tempat kejadian boleh ditangkap, tetapi tidak boleh main hakim sendiri, dan wajib melapor atau menyerahkan kepada Pemerintahan Gampong atau ketua pemuda.
- 2) Bagi anak dibawah umur yang melakukan pencurian akan dibina oleh Pemerintahan gampong dan orang tua anak.
- 3) Anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 adalah yang berumur 15 tahun kebawah.
- 4) Pemerintah gampong harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah pencurian ditingkat gampong, bila tidak dapat diselesaikan selanjutnya diserahkan dan diproses oleh pihak yang berwajib.
- 5) Bagi penduduk gampong yang kedapatan melakukan pencurian dengan bukti yang kuat, wajib mengembalikannya dan atau mengganti rugi senilai barang yang dicuri dan pelaku pencurian akan diberikan peringatan lisan dan tulisan oleh Pemerintah Gampong.
- 6) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan menyerahkan kepada pihak berwajib, sesuai ayat 5 di atas.
- 7) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan peringatan secara lisan dan tulisan oleh Pemerintah Gampong masih mengulang kembali pencurian maka akan diberikan sanksi adat berupa “Dibawa Ke Meunasah” untuk mengembalikan barang yang dicuri dan membuat pernyataan atau perjanjian dihadapan masyarakat untuk tidak mengulangnya lagi.
- 8) Bila pelaku pencurian tidak mengembalikan dan tidak mengganti rugi barang yang dicuri dan korban keberatan maka Pemerintah Gampong akan menyerahkan kepada pihak berwajib, sesuai ayat 7 di atas.

- 9) Bila pelaku pencurian yang telah diberikan sanksi adat dari gampong masih melakukan pencurian lagi maka diserahkan kepada pihak berwajib.
- 10) Bagi masyarakat luar gampong yang melakukan pencurian akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi berupa larangan beraktifitas di gampong Blang Krueng.³⁵

Bab VIII mengatur tentang: Judi, Minuman Keras Dan Narkotika.

Pasal 13 ayat:

- 1) Setiap warga dilarang main domino, judi, mengkonsumsi maupun memperjualbelikan minuman keras dan narkotika.
- 2) Bagi warga yang kedapatan main domino, judi, mengkonsumsi minuman keras dan narkotika akan diberikan peringatan lisan dan tulisan maksimal 2 kali, dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian.
- 3) Bagi masyarakat yang mengedarkan narkotika akan dilaporkan ke kepolisian negara.

Bab IX mengatur tentang: Laga Lembu Dan Ayam.

Pasal 14 ayat:

- 1) Setiap warga dilarang laga lembu, ayam dan binatang ternak lainnya.
- 2) Bagi warga yang kedapatan laga ayam dan binatang ternak lainnya akan ditegur secara lisan dan tulisan;

³⁵ Qanun Gampong Nomor 06 Tahun 2017 Tentang *Reusam* Gampong.

2.5. Pendapat Ulama Terhadap Tindak Pidana

1. Zina

Para ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah (Ghairu muhsan) adalah dicambuk seratus kali, dan bagi yang sudah menikah dirajam. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai penambahan bagi hukuman pezina yang belum menikah dengan diusir (*taghrib*) selama satu tahun, dan bagi pezina yang sudah pernah menikah dengan dera seratus kali.³⁶

Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, hukuman dera itu tidak perlu dicampur dengan diusir (*taghrib*), kecuali jika hal itu perlu menurut pandangan hakim.
- b. Imam Malik dan Auza'i berpendapat bahwa disamping hukuman dera pezina laki-laki yang belum menikah juga dikenakan hukuman *taghrib*, Akan tetapi wanita tidak boleh diusir karena ada larangan melakukan perjalanan jauh bagi kaum wanita tanpa ditemani oleh mahramnya.
- c. Menurut Imam Asy-syafi'i dan Ahmad, pezina yang belum pernah menikah, baik laki-laki maupun wanita dikenakan dua hukuman, pertama cambuk seratus kali dan kedua diusir dari tempat tinggalnya selama satu tahun.³⁷

2. Qadzaf

Qadzaf adalah salah satu dosa besar maka Allah SWTmencap pelakunya sebagai orang fasik, dan menggugurkan status “lurus”, dari dirinya serta mewajibkan penjatuhan had terhadapnya. Had qadzaf adalah delapan puluh kali deraan dengan cambuk, karena Allah SWT berfirman:.... maka deralah mereka

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9-11* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 186.

³⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 10.

(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.....(an-nur:4).juga, Rasulullah SAW mendera para penyebar kabar bohong (*haditsul-ifk*) tentang diri Aisyah ra dengan dera sebanyak delapan puluh kali.³⁸

3. Pencurian

Para ulama sepakat mengenai hukuman yang harus ditimpakan kepada pelaku pencurian, yaitu potong tangan akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal jumlah atau harga barang yang dicuri, yang membuat wajib nya pelaku dikenakan hukuman potong tangan. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Ahli Zhahir, mereka berpendapat ayat 38 surah Al-Maidah (5) ini adalah bersifat umum, maka pemahamannya harus juga berlaku umum. Jadi, setiap pencuri itu harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri itu banyak ataupun sedikit.
- b. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri membuat pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau yang seharga dengannya.
- c. Abu Hanifah berpendapat, bahwa batas minimalnya sepuluh dirham.
- d. Asy-Syafi'i berkata, batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu, maka pelaku pencurian itu tidak dikenakan hukuman potong tangan.
- e. Ahmad bin Hanbal menjelaskan pula, bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah seperempat dinar atau tiga dirham.³⁹

³⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,20115), hlm. 810.

4. Perampokan

Pelaku perampokan telah memenuhi persyaratan di atas, dapat dijatuhkan sanksi hudud perampokan. Hanya saja, sanksi yang diberikan kepada para perampok berbeda, melihat situasi dan jenis tindakan pada saat aksi perampok terjadi. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, hukuman buangan bagi pelaku perampokan yang baru mencegat atau membuat orang takut, belum sempat mengambil harta, dan belum sempat membunuh. Akan tetapi menurut Syafi'i dan Syi'ah zaidiyyah, pelaku kejahatan tersebut diancam dengan hukuman ta'zir.⁴⁰

5. Khamar

Untuk perbuatan minum khamar ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah dera empat puluh kali menurut sebagian pendapat diantaranya Ali Ibn Abi Thalib. Sementara itu, menurut pendapat Umar Ibn Khattab dan lain-lainnya didera delapan puluh kali.

Artinya: Nabi Muhammad SAW telah memukul peminum khamar dengan pelemah kurma dan terompah kaki. Abu Bakar menjilid khamar dengan empat puluh kali. (HR.Shahih Bukhari kitab Al-hudud No.6275).⁴¹

6. Riddah

menurut para fuqaha, dapat menjadi dalam berbagai bentuk, misalnya menolak keberadaan Tuhan atau menolak sifat-sifat Tuhan, menolak salah satu Rasul Tuhan atau menolak status kenabian salah satu Nabi, menolak salah satu

³⁹ *Ibid*, hlm. 335-337.

⁴⁰ Fuad Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, Dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 86-87.

⁴¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm.184.

prinsip keagamaan seperti salah lima waktu atau berpuasa pada bulan Ramadhan dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hukuman bagi orang yang murtad, diberikan kepada orang yang mengkhianati masyarakat dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Di zaman kontemporer mengkhianati dan meninggalkan masyarakat bisa berarti orang yang bekerja sama dengan musuh Negara dengan memberikan data-data rahasia Negara. Oleh karenanya pembahasan murtad disisipkan oleh para fuqaha dalam kitab peperangan (kitab *al-harabah*).⁴²

7. Pemberontakan

Para fuqaha sepakat bahwa pemberontak tidak boleh diperangi jika mereka tidak mempunyai kekuatan dan tidak memerangi penguasa.⁴³

8. Pembunuhan dan penganiayaan

Pembunuhan dan penganiayaan menurut pendapat ulama tentang tindak pidana pembunuhan yang dibagi kepada tiga kriteria:

1. Pembunuhan sengaja, menurut fuqaha hukuman atas tindak pidana pembunuhan sengaja dapat dibagi kepada beberapa jenis hukuman (Qisas):
 - a. Pidana pokok yaitu hukum qisas atau bunuh bagi pelaku. Sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178: hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan pembunuhan, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45, "bahwa sanya jiwa harus dibayar dengan jiwa."

⁴² Muhammad Emarah, *Islam dalam Pandangan Marxisme*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 8-9.

⁴³ *Ibid*, hlm. 137.

- b. Pidana pengganti apabila hukuman qisas karena adanya maaf, maka hakim dapat memberi hukuman pengganti berupa diyat (penuh) yang dibebankan atas pembunuh atau pihak keluarganya.
- c. Pidana pelengkap, seperti yang telah ditetapkan oleh nash bahwa seorang pembunuh akan terhalang dari warisan orang yang dibunuh, apabila diantara pembunuh dan korban terdapat hubungan kewarisan.⁴⁴

Diantara fuqaha ada yang berpendapat, bahwa pembunuhan disengaja dengan menggunakan senjata tajam dan secara sadis, maka pidana yang harus diprioritaskan adalah dengan qisas. Abu Hanifah diantaranya berpendapat, bahwa keluarga korban hanya berhak meminta diadakan hukum qisas dan tidak berhak menuntut ganti rugi, kecuali ada kesepakatan bahwa pembunuh ada kerelaan terhadap tuntutan tersebut. Hal tersebut disebabkan dari sisi kemanusiaan, tindak pidana pembunuhan sadis tersebut tidak patut mendapatkan maaf dari keluarga korban.⁴⁵

2. Pembunuhan semi sengaja, adapun pendapat fuqaha bahwa tindak pidana ini tidak termasuk kedalam *jarimah* pembunuhan sengaja, tetapi merupakan tindak pidana tersendiri. Hukumannya dalam tindak pidana ini adalah diyat penuh ditambah sepertiga lagi dari hukuman asli atau 1 1/3 diyat penuh. Satu diyat penuh sama dengan 100 ekor unta.
3. Pembunuhan tersalah, adapun pendapat fuqaha hukumannya sesuai dengan Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 92 yaitu diyat dan kafarat.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.137.

⁴⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 198-212.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan dapat dikelompokkan pada beberapa dua macam bentuk yaitu:

1. Penganiayaan dengan sengaja

- a. Pemotongan anggota badan, hukumannya bisa dengan qisas, diyat, dan dapat ditambah dengan ta'zir.
- b. Menghilangkan salah satu anggota tubuh, maka hukumannya adalah diyat (ganti rugi) pada setiap anggota tubuh tersebut. Tapi apabila yang dirusak adalah anggota tubuh yang mempunyai mamfaat paling urgen (panca indra) menurut sebagian fuqaha, bahwa pelakunya dikenai dua diyat, yaitu diyat karena merusaknya dan diyat karena menghilangkan fungsinya.
- c. Melukai anggota tubuh di kepala dan wajah, disini para fuqaha membahasnya tersendiri dan membaginya kepada beberapa tingkatan:
 - 1) *Al-Dim'iyah* atau pelukaan yang hanya menyebabkan keluarganya darah di wajah atau kepala.
 - 2) *Al-Mutalihimah* atau pelukaan yang menyebabkan rusaknya daging.
 - 3) *Al-Bai'ah* atau pelukaan yang menyebabkan rusaknya daging dan kulit.
 - 4) *Al-Sinyaq* atau pelukaan yang menyebabkan habisnya semua daging sehingga yang tersisa tinggal tengkoraknya.
 - 5) *Al-muwaqiyyah* atau pelukaan yang menyebabkan semua komponen-komponen wajah dan kepala menjadi rusak, sehingga tengkoraknya pun retak dan terlihat. Fuqaha dalam hal ini sepakat, bahwa yang

bisa dikenai qisas di situ hanya dalam masalah *al-muwaqqiyah* saja, sedang yang lainnya hanya dikenai diyat sesuai dengan tingkat keparahan yang diakibatkan penganiayaan tersebut.⁴⁶

d. Melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, dalam hal ini fuqaha sepakat bahwa pada setiap pelukaan tersebut terdapat hukuman atau diyat sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh penganiayaan itu. Hanya di dalam menetapkan berapa besar diyat pada macam-macam pelukaan tersebut, para fuqaha berbeda pendapat di dalamnya.⁴⁷

2. Penganiayaan tidak sengaja (tersalah), hukumannya menurut fuqaha tetap menggolongkan tindakan tersebut kedalam suatu tindak pidana tertentu, karena adanya pelukaan dan adanya subjek yang berperan di dalamnya. Pada umumnya fuqaha berpendapat bahwa hukuman tindak pidana ini bukan qisas, tetapi diyat yang lebih ringan dari tindak pidana qisas sebelumnya, dan hal ini tergantung tingkat keparahan yang ditimbulkannya.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.198-212.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 212.

BAB TIGA

EFEKTIFITAS KEBERLAKUAN *REUSAM* DALAM PENANGANAN PERBUATAN KEJAHATAN DI GAMPONG BLANG KRUENG DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

3.1. Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

1. Lokasi Gampong

Blang krueng adalah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun perbatasan Gampong tersebut di antaranya:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong kajhu
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rukoh
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baet dan Gampong Cadek
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tanjung Selamat dan Gampong Deah

Dalam Gampong Blang Krueng terdiri dari 5 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Cot Sibati
- b. Dusun Meunasah Bayi
- c. Dusun Meunasah Trieng
- d. Dusun Lamkuta
- e. Dusun Ujong Timpeun

Jumlah penduduk warga Gampong Blang Krueng sebanyak 586 KK dan 2104 jiwa.¹

2. Sejarah Gampong Blang krueng

Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, di mana pada saat itu tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu Raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan sawah.²

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (infotmasi tetua Gampong) mencetuskan nama Gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum lahirnya Gampong Blang Krueng, Gampong Blang Krueng adalah gabungan tersebut adalah Gampong Meunasah Trieng, Gampong Deah Lamkuta, Gampong Ujong Timpeun dan Gampong Meunasah Bayi.

3. Sruktur ruang Gampong

Dalam setiap Gampong mempunyai organisasi pemerintahan masing-masing untuk membangkitkan dan mengarahkan kepada visi dan misi Gampong yang menuju warganya ke dalam kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

¹Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

² Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

Salah satu organisasi pemerintahan Gampong Blang Krueng yang telah ada yaitu, seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Blang Krueng

No	Nama	Jabatan
1	Teuku Muslem	Keuchik
2	Ismawardi, S. Pd. I, M. Ag	Sekretaris Gampong
3	Hermenda	Kaur Pemerintahan
4	Indra Sari, S. Pd. I	Kaur Keuangan
5	Firmansyah	Kaur Pembangunan/Kepemudaan
6	Aswar	Kaur Umum/Operator Gampong
7	Masyithah, S. Pd	Bendahara

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

Tabel 3.2
Nama Kepala Dusun

NO	Nama	Dusun
1	T. Asnawai	Cot Sibati
2	Ichsanuddin	Meunasah Bayi
3	Amir Puteh	Meunasah Trieng
4	Sulaiman Ibrahim	Lamkuta
5	Usman Amin	Ujong Tieumpeun

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng³

³Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Keterangan
			L	P	Total	
1	Cot Sibati	241	440	393	833	
2	Meunasah Bayi	83	145	167	312	
3	Meunasah Trieng	149	294	216	510	
4	Lamkuta	108	194	273	467	
5	Ujong Tieumpeun	92	153	133	286	
	Jumlah	673	1226	1182	2408	

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

Begitu juga dengan lembaga adat sangat berperan penting dalam kehidupan sosial dan hubungan masyarakat yang ada di Gampong Blang Krueng. Lembaga adat yang ada di Gampong Blang Krueng seperti kepengurusan *Tuha Peut* tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Lembaga adat yang ada di Gampong Blang Krueng

No	Nama Anggota <i>Tuha Peut</i>	Jabatan
1	T. A. Bakar Silang	Ketua
2	Tgk. Baharuddin, S. Sos	Wakil Ketua
3	T. Badlisyah, M. Pd	Sekretaris

4	Syamsuar	Anggota
5	Tgk. Hafidhin	Anggota
6	Hasanuddin, SP. M. Si	Anggota
7	Cut Marlina	Anggota
8	Najmiah	Anggota

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

4. Keadaan fisik Gampong Blang Krueng

Perbandingan keadaan fisik Gampong sebelum tsunami dan setelah tsunami memang sangat-sangat jauh berbeda. Terutama apabila kita lihat keadaan/situasi pasca bencana tsunami semuanya hancur total baik pemukiman penduduk, sarana prasarana umum, sarana prasarana dasar, sarana prasarana sosial, dan sebagainya. Bisa dikatakan tingkat kerusakannya akibat bencana gempa bumi dan tsunami adalah mencapai 90%. Hanya sebagian kecil sarana prasarana. Dibawah ini bisa dilihat tabel 3.5 sarana dan prasarana yang ada di Gampong Blang Krueng sekarang:

Jenis sarana yang ada di Gampong Blang Krueng

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Penggunaan
1	Gedung Pemerintah	1 1 1	Kantor Geuchik Balai Tuha Peut Rumah Dinas Gampong
2	Sarana Ibadah/Agama	1	Meunasah

		2	Mushalla
		10	Balai Pengajian
3	Sarana Pendidikan	3	TPQ/TPA
		1	Gedung Community Centre
		1	Perpustakaan Gampong
		1	Balai Kesenian
		1	PAUD
4	Sarana Ekonomi	1	Kantor Yayasan Gampong (penggemukan sapi 100 ekor).
		1	Depot Air Minum Isi Ulang Milik Gampong.
		1	Usaha Catering Alat
		5	Pelaminan Milik Gampong.
5	Sarana Industri	1	Pabrik Batu Bata
		1	Gedung Koperasi Gampong
6	Sarana Olah Raga	1	Lapangan Bola Kaki
		1	Lapangan Bola Volly
7	Sarana Pelayanan Umum	1	Puskesmas Pembantu
		2	Sumur Bor + reservoir + pemipaan Gedung Escape Building + Kantor

Apabila kita lihat tabel di atas memperhatikan bahwa masyarakat Gampong Blang Krueng sangat akrab dengan tempat-tempat ibadah seperti: masjid, mushalla, balee yang terletak di Gampong Blang Krueng. Berdasarkan hasil dilapangan dari seorang perangkat Gampong bahwa dari segi Agama masyarakat Gampong Blang Krueng sangat cinta dan taat menjalankan ajaran Agama. Sedangkan untuk shalat 5 waktu mereka melaksanakan dimasjid atau meunasah yang ada di Gampong Blang Krueng dan mereka sangat tekun dalam menjalankan kewajiban.⁴

5. Kondisi masyarakat Gampong Blang Krueng

a. Sosial

Sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Blang Krueng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang beaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan di pelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat, dimana dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Namun pasca tsunami fenomena di atas kian renggang dan merosot. Masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai sosial dan semangat kebersamaan, serta

⁴ Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018

gotong royong. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah dikotori dengan yang namanya materi (uang dan barang) yang banyak didapatkan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh NGO-NGO. Karena sudah terbiasa dengan hal yang demikian sehingga munculnya asumsi dari sebahagian besar masyarakat bahwa selama ini tidak ada lagi yang namanya jerih payah tanpa bayaran/penghargaan, dalam bentuk apapun dan bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada imbalan, yang tidak gratis. Akses dari sikap dan mental masyarakat seperti inilah yang mengakibatkan merosot dan renggangnya nilai-nilai- kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat, di samping itu keadaan tempat tinggal masyarakat yang sangat menyebar dan tidak teratur juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap menurunnya nilai-nilai sosial.⁵

Tabel 3.6
Jenis kegiatan sosial yang ada di Gampong Blang Krueng

No	Golongan	Jenis kegiatan sosial 1
1	Pemuda	Gotong royong Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia Pengajian rutin (Dalail Khairat) Berkunjung ke tempat orang sakit
2	Ibu-ibu	Gotong royong Pengajian rutin (wirid Yasin) Arisan

⁵ Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

		Takziah ke tempat orang meninggal Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan Kegiatan PKK
3	Bapak-bapak (orang tua)	Gotong royong Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia Takziah ke tempat orang meninggal Berkunjung ke tempat orang sakit

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial sangat kompak misalnya sangat tinggi serta kesadaran untuk bermasyarakat, meskipun tidak semua masyarakat atau warga terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya sebagian kecil tidak ikut dalam kegiatan wirid, gotong royong, yang hal tersebut dikarenakan masyarakat sibuk bekerja dan berhalangan.

Namun setelah tsunami fenomena di atas kian renggang dan merosot, masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan semangat kebersamaan, seperti gotong royong dan yang mengikut sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dan dikotori dengan yang namanya bantuan-bantuan yang banyak didapatkan dari luar seperti bantuan yang

diberikan NGO, karena sudah terbiasa dengan hal yang demikian sehingga munculnya.⁶

Asumsi dari sebagian besar masyarakat bahwa selama ini tidak ada lagi yang namanya jerih payah tanpa bayaran/penghargaan dalam bentuk apapun dan bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada imbalan, tidak gratis. Akses dari sikap dan mental masyarakat seperti inilah yang mengakibatkan merosot dan renggangnya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat dan semangat gotong royong dalam bermasyarakat berkurang. Disamping itu keadaan tempat tinggal masyarakat yang sangat menyebar dan tidak teratur juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap menurunnya nilai-nilai sosial.

b. Agama

Penduduk Gampong Blang Krueng 100% beragama Islam, dengan tingkat umur mulai dari 0 tahun hingga orang lanjut usia. Keagamaan masyarakat Gampong Blang Krueng ditandai dengan banyaknya tempat-tempat ibadah seperti: Masjid, Mushalla, dan Balee. Gampong Blang Krueng juga Gampong yang teladan di dalam kegiatan keagamaannya dan juga Gampong yang meraih juara umum dalam perlombaan MTQ seaceh Besar. Membuktikan bahwa masyarakat Gampong Blang Krueng sangat dekat dan aktif dalam kegiatan sosial keagamaannya dan kompak dalam acara-acara keagamaan.

⁶ Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

6. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Blang Krueng

Sesudah tsunami perekonomian warga Gampong Blang Krueng Lumpuh dan dan tertinggal. Seperti lahan pertanian yang kurang dimanfaatkan dan dipergunakan oleh warga Gampong Blang Krueng, tetapi ada juga yang masih dimanfaatkan kembali oleh sebagian masyarakat setempat, seperti lahan perkebunan dan usaha lainnya. Masyarakat warga Gampong Blang Krueng memiliki usaha dan mata pencaharian yang berbeda-beda.

Kebanyakan dari mereka memiliki usaha atau mata pencaharian seperti bordir atau menjahit, tukang kayu, kerja bangunan, membuat kue basah dan kue tradisional (*kue kakarah*) seperti kue loyang, dodol, dan banyak kue-kue lainnya dan tukang perabot. Ada juga pada umumnya sebagian masyarakat memiliki keterampilan seperti mencari tiram, mencari ikan, mencari kepiting, dan lainnya yang berhubungan dengan laut dan tambak. Sumber daya ekonomi yang ada di Gampong Blang Krueng seperti usaha pabrik batu bata, usaha kue tradisional, usaha penggemukan sapi, usaha warung kopi, usaha kios/warung kelontong, usaha perabot, usaha pertanian, usaha perkebunan dan pertukangan.

Tabel 3.7
Jenis pekerjaan atau usaha yang ada di Gampong Blang Krueng

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Petani	45 %
2	Peternak	8 %
3	Nelayan	1 %
4	Pegawai Negeri	8 %

5	. Tukang Bangunan	15 %
6	Wiraswasta / Pedagang	7 %
7	Supir	1 %
8	Buruh Kasar	15 %

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

Berdasarkan tabel jenis pekerjaan di atas, dapat di ketahui bahwa pekerjaan utama masyarakat Gampong Blang Krueng yaitu petani sebanyak 45%, diikuti oleh pekerjaan tukang bangunan dan buruh kasar sebanyak 30%, seterusnya perkerjaan peternak dan pegawai negeri 16%, wiraswasta sebanyak 7% dan pekerjaan paling sedikit yaitu nelayan sebanyak 1%.

Tabel 3.8
Data penduduk Gampong Blang Krueng tahun 2018

NO	Nama Dusun	jumlah Kepala Keluarga	Lelaki	Perempuan	Total
1	Meunasah Bayi	81	131	157	288
2	Cot Sibati	196	390	343	733
3	Meunasah Trieng	138	244	166	410
4	Lamkuta	98	164	253	417
5	Ujong Timpeun	73	138	118	256
	Jumlah	586	1067	1037	2104

Sumber Data: Profil Gampong Blang Krueng

Berdasarkan tabel data penduduk Gampong Blang Krueng di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang paling banyak yaitu dusun Cot Sibati yaitu sebanyak 733 orang, diikuti oleh dusun Lakuta sebanyak 417 orang, seterusnya dusun Meunasah Trieng sebanyak 410 orang, dusun Meunasah Bayi 288 orang dan penduduk yang paling sedikit dusun Ujong Timpeun sebanyak 256 orang. Jumlah keseluruhan penduduk Gampong Blang Krueng yaitu sebanyak 2104 orang.⁷

3.2. Efektifitas Keberlakuan *Reusam* Dalam Penanganan Perbuatan yang Mengandung Unsur Kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Di Gampong Blang Krueng dari berlakunya *Reusam* (Qanun) Nomor 06 Tahun 2018 masalah tindak pidana yaitu:

1. Pencurian
2. Judi
3. Minuman keras
4. Narkotika (ganja dan sabu-sabu)
5. Laga lembu dan ayam

Perbuatan tersebut yang marak terjadi di Gampong Blang Krueng

No	Jenis kejahatan dalam <i>reusam</i> (Qanun)	Tahun	Hukuman dalam <i>reusam</i>
1	- Pencurian lembu	2016	- Ganti rugi - Dibawa ke polsek (penjara dua tahun)
	- Pencurian ayam, bebek	2016	- Ganti rugi - Dibawa ke Meunasah

⁷ Profil Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.

	- Pencurian televisi	2018	- Ganti rugi - Diserahkan ke kapolsek (penjara kurungan)
2	Narkotika (ganja dan sabu-sabu)	2017 2018	- Diserahkan ke kapolsek - Diserahkan ke kapolsek (penjara tujuh tahun)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah tindak kejahatan yang dilakukan dari tahun 2016-2018 yang diselesaikan dengan *Reusam* (Qanun). Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Qanun (*Reusam*) ini sudah berlaku pada Tahun 2016-2017, akan tetapi tidak efektif dikarenakan Qanun (*Reusam*) tersebut tidak adanya pengesahan dari tingkat Kabupaten/Kota. Kejahatan yang terjadi pada Tahun 2016 meningkat, tindak pidana yang meningkat pesat pada Tahun 2016 ialah tindak pidana pencurian.

Pada Tahun 2018, Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sudah efektif karena telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai dengan sekarang Qanun ini sudah diberlakukan di Gampong Blang Krueng. Kejahatan yang terjadi dalam Gampong Blang Krueng mulai berkurang. Dengan adanya *Reusam* yang telah dibuat oleh aparat Gampong maka sudah dapat teratasi dengan baik masalah-masalah yang terjadi di dalam Gampong terutama dalam bidang tindak pidana. Sebelum ada *Reusam* atau Qanun yang belum disahkan oleh pemerintah Gampong banyak terjadi tindak pidana dalam Gampong tersebut, sangat sulit di atasi oleh masyarakat Gampong.

Pada awalnya masyarakat Blang Krueng apabila ada kedapatan yang melakukan tindak kejahatan dalam Gampong, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dikarenakan belum adanya sebuah peraturan yang menjadi landasan hukum untuk mengatasi unsur kejahatan yang terjadi di dalam Gampong Blang Krueng, maka dengan adanya peraturan atau *Reusam* tersebut sudah dapat melakukan penanganan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng. Banyak sudah perubahan yang terjadi dalam Gampong tersebut setelah dibuatnya suatu peraturan (*Reusam*) Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng, yang sudah disahkan oleh pemerintahan Gampong dan Kabupaten Aceh Besar. Cukup banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya *Reusam*.

Berlakunya Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng, karena pihak desa sudah mempunyai asas legalitas untuk membasmi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Gampong. Dengan adanya Qanun tersebut banyak berkurangnya kejahatan yang terjadi, karena masyarakat desa maupun masyarakat luar tahu bahwa di Gampong Blang Krueng sudah berlaku Qanun Nomor 06 Tahun 2018. Jadi mereka tidak semana-mana melakukan hal kejahatan di Gampong. Qanun yang sudah berlaku dan sudah dijalankan sebagaimana mestinya dalam masyarakat, sehingga sudah banyak perubahan Qanun Gampong sudah sah dalam menanganinya, tetapi Qanun Gampong sekarang belum disosialisasikan keseluruhan kepada masyarakat, namun sebagian besar

masyarakat Gampong sudah mengetahui bahwasanya Gampong Blang Krueng sudah dibuatnya sebuah peraturan yang mengatur masyarakat.

Qanun (*Reusam*) Gampong akan dibuat secara dalam tertulis yang akan ditempelkan di meunasah dan di tempat-tempat masyarakat sering berkumpul, agar masyarakat semua mengetahui bunyi pasal dalam Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng, yang telah dijalankan dalam Gampong dan masyarakatpun tahu bahwa Qanun Gampong sudah tertera dalam bentuk tertulis.⁸ Qanun Gampong sudah berlaku dan di jalankan, walaupun tidak ada Qanun, kejahatan yang terjadi di Gampong tetap diselesaikan dengan cara adat Gampong, baik orang luar maupun orang dalam tetap dikenakan sanksi adat berupa denda dan ganti rugi. Dengan adanya Qanun Gampong masyarakat tidak melakukan kejahatan lagi, karena Qanun Gampong sudah diterapkan dan dijalankan. Melakukan kejahatan seperti, pencurian apabila yang mencuri dikenakan denda dengan harga Rp 2.500.000 rupiah, yaitu kasus pencurian lembu, televisi, handphone, laptop, dan akan diserahkan ke pihak yang berwajib, apabila pencuri tidak mencapai dari Rp 2.500.000, yaitu kasus pencurian handphone biasa, ayam, bebek, maka aparat Gampong tidak bisa menyerahkan kepada pihak yang berwajib dan diselesaikan secara adat istiadat atau dibawa ke meunasah untuk dipermalukan di depan masyarakat supaya mendapatkan efek jera

⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Geuchik Hendarawan Gampong Blang Krueng Pada Tanggal 20 Mei 2019.

terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga tidak diulangi perbuatan tersebut dan diberi surat perjanjian.⁹

Uang yang dikenakan denda sebagai sanksi adat tersebut dipergunakan untuk keperluan Gampong. Seperti, memasang lampu tiang jalan.¹⁰ Dengan berlakunya Qanun Gampong masyarakat sudah tidak ada lagi yang melakukan kejahatan di Gampong bahkan sudah banyak berkurang kejahatan-kejahatan yang terjadi di Gampong.

3.3. Dampak Keefektifan Keberlakuan *Reusam* dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Dampak keefektifan Qanun pada tahun 2016-2017 tidak nyaman dikarenakan banyak hal kejahatan yang terjadi di Gampong, keefektifan setelah adanya Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng atau disebut dengan *Reusam* yang telah disahkan, kejahatan yang terjadi di Gampong sudah dapat diselesaikan dengan cara menangani sesuai dengan apa yang sudah terjadi di Gampong Blang Krueng, menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban. Apabila kedapatan mesum dalam arti berdua-duaan dalam rumah. Maka, pihak desa memanggil keluarga kedua belah pihak untuk diserahkan mereka kepada orang tuanya, dan kedua belah pihak wajib menutup ganti rugi malu Gampong yang telah diperbuat oleh mereka tersebut.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Tgk Imam Nurdin Ali Gampong Blang Krueng Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2019

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ketua Pemuda Fimansyah Gampong Blang Krueng Pada Tanggal 20 Mei Tahun 2019

Dengan demikian, jelas tertera dalam Qanun Gampong.¹¹ Permasalahan penanganan Qanun Gampong yang sebelumnya Tahun 2016 belum disahkan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota dan baru disahkan pada Tahun 2018 sudah ditangani. Qanun tersebut dijalankan di Gampong, jadi Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong Blang Krueng sekarang ini efektif. Sebelumnya sama sekali belum efektif berlakunya Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban Gampong dikarenakan belum disosialisasikan dan disahkan di Kabupaten/Kota, Dengan demikian, Qanun Nomor 06 Tahun 2018 sudah efektif. Dengan adanya Qanun (*Reusam*) tersebut sedikit kurangnya sudah aman di bandingkan dengan yang sebelumnya tidak ada permasalahan lagi yang terjadi di Gampong.¹² Apabila kejahatan-kejahatan terjadi lagi maka aparat Gampong sudah ada aturan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Gampong. Dengan demikian, dampak keefektifan Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban sudah berkurang.

3.4. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Perbuatan di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Menurut hukum Islam yang melakukan kejahatan seperti:

1. Pencurian, dalam *Reusam* apabila mendapatkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, maka diberikan sanksi adat berupa denda dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan pak Gechik Hendarawan Gampong Blang Krueng pada tanggal 20 Mei tahun 2019

¹² Hasil Wawancara dengan pak lorong Amir Puteh Gampong Blang Krueng pada tanggal 12 Mei tahun 2019

ganti kerugian terhadap apa dicurinya barang tersebut, sesuai dengan harga barang yang diambil. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, pencurian

Allah SWT berfirman dalam surat Al-maidah ayat 38:

وَلَسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: bagi laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.¹³

Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه عائشة)¹⁴

Katanya: Rasulullah SAW. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَرَقًا فِي مِجَنِّ قَيْتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ (رواه ابن عمر)¹⁵

Katanya: sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain

Ali ASH- Shabuni, Muhammad, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur'an Jilid 1, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1994), hlm. 963.

¹⁴Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 553.

¹⁵Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005), hlm. 2626.

tanpa diketahui (mencuri) maka oleh Allah terhadapnya dilaknat dan terhadapnya apabila pencurian itu mencapai nisabnya maka potonglah tangannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ . (رواه أبي هريرة)¹⁶

Katanya: Rasulullah SAW. Bersabda: Allah melaknat sorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya yang melakukan pencurian apabila sudah sampai nisabnya maka dikenakan sanksi potong tangan, dan apabila tidak mencapai nisab maka diserahkan kepada ulil amri.

2. Maisir (judi), dalam *Reusam* apabila mendapatkan seseorang melakukan tindak pidana maisir, maka diberikan teguran secara lisan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. menurut surat Al-maidah ayat 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁷

¹⁶ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum*...., hlm. 554.

¹⁷ Ali ASH- Shabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur'an* Jilid 1....., hlm. 985.

3. Khamar (meminum minuman keras) dan narkoba (ganja dan sabu-sabu), dalam *Reusam* apabila mendapatkan seseorang melakukan tindak pidana khamar, maka diberikan teguran secara lisan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Hukum Islam mengharamkan meminum-minuman keras (khamar), Qanun hukum acara jinayat menyebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) ialah Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

4. Laga lembu dan laga ayam, dalam *Reusam* (Qanun) apabila mendapatkan seseorang melakukan tindak pidana laga lembu dan laga ayam, maka diberikan teguran secara lisan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hukum Islam juga disamakan dengan hukuman tindak pidana maisir (judi). menurut surat Al-maidah ayat 90, yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنزِمُ نَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁸

¹⁸ Ali ASH- Shabuni, Muhammad, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al- Qur'an Jilid 1....., hlm. 985.

Apabila perbuatan tersebut tidak mencapai nisabnya maka diserahkan kepada ulil amri yaitu aparat Gampong Blang Krueng yang berhak memberi sanksi sesuai dengan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Hukuman yang diberikan oleh pejabat dalam Gampong Blang Krueng yaitu yang melakukan kejahatan tersebut akan dikeluarkan dari Gampong selama tiga bulan, sesudah tiga bulan mereka baru bisa tinggal lagi di Gampong Blang Krueng, agar orang yang melakukan kejahatan adanya efek jera.¹⁹ Dalam hukum Islam hukuman yang diberikan oleh aparat Gampong Blang Krueng masih melenceng atau masih kurang dengan aturan hukum Islam atau jelasnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan *Tuha Peut* Dedek Gampong Blang Krueng Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2019.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya *Reusam* yang telah dibuat oleh aparaturnya Gampong maka sudah dapat teratasi dengan baik masalah-masalah yang terjadi di dalam Gampong terutama dalam bidang tindak pidana. Sebelum ada *Reusam* atau Qanun yang belum disahkan oleh pemerintah Gampong banyak terjadi tindak pidana dalam Gampong tersebut yang sulit di atasi oleh masyarakat Gampong. Masyarakat pun apabila kedatangan yang melakukan tindak pidana dalam Gampong maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dikarenakan belum adanya sebuah peraturan yang menjadi landasan Hukum untuk mengatasi unsur kejahatan yang terjadi di dalam Gampong Blang Krueng, maka dengan adanya peraturan atau *Reusam* tersebut sudah dapat melakukan penanganan, perbuatan yang mengandung unsur kejahatan di Gampong Blang Krueng.
2. dampak keefektifan Qanun Nomor 06 Tahun 2018 Tentang keamanan dan ketertiban sudah efektif, dikarenakan dengan adanya Qanun tersebut banyak perubahan dan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di dalam Gampong Blang Krueng. Kenyamanan dan keamanan sekarang ini menjadi lebih baik daripada sebelum adanya Qanun ataupun disahnya Qanun oleh Kabupaten/Kota. Apabila kejahatan-kejahatan terjadi lagi

maka aparat Gampong sudah ada aturan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Gampong.

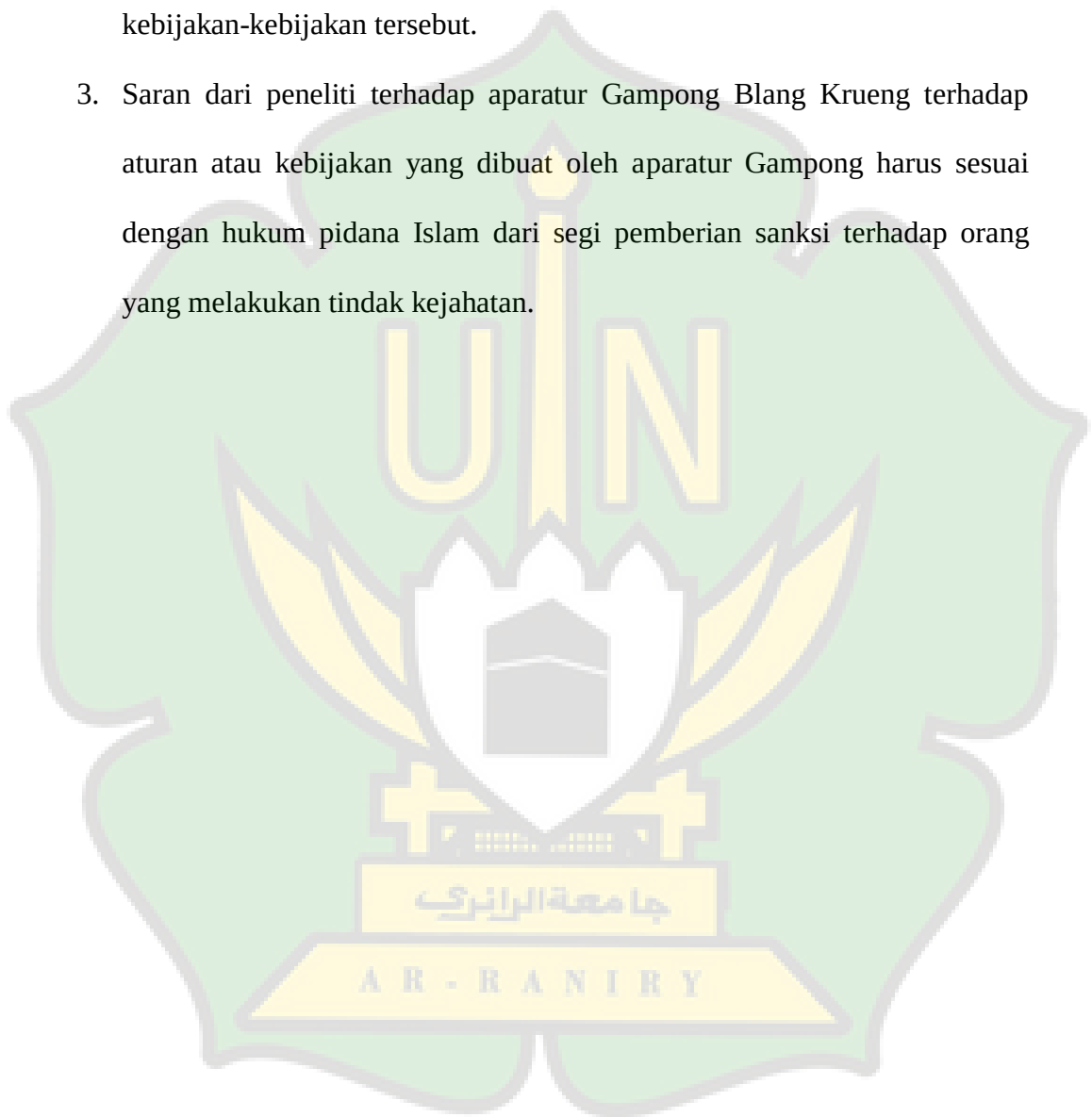
3. Dalam Hukum Islam hukuman yang diberikan oleh aparat Gampong Blang Krung masih melenceng dengan aturan Hukum Islam atau jelasnya belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Katanya: sesungguhnya Raasulullah SAW. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, menyebutkan bahwa barang siapa yang mengambil barang orang lain tanpa diketahui (mencuri) maka oleh Allah terhadapnya dilaknat dan terhadapnya apabila pencurian itu mencapai nisabnya maka potonglah tangannya.

4.2. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti terhadap aparat Gampong Blang Krueng ialah:

1. Dengan sudah disahkannya *Reusam* (Qanun) yang telah dibuat oleh aparat Gampong, maka aparat Gampong Blang Krueng agar dapat menertibkan masyarakat sesuai dengan Qanun yang telah dibuat. Supaya masyarakat dalam maupun luar tidak semena-mena apabila kedatangan orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang mengandung unsur kejahatan.

2. Aparatur Gampong Blang Krueng agar dapat mensosialisasikan Qanun Nomor 06 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban. Dengan sudah disosialisasikannya Qanun tersebut masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Saran dari peneliti terhadap aparatur Gampong Blang Krueng terhadap aturan atau kebijakan yang dibuat oleh aparatur Gampong harus sesuai dengan hukum pidana Islam dari segi pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Al-Yasa' Abu Bakar Dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Sysriat Islam, 2011.
- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdurahmat Fathini, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusuna Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Burham Ashhof, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fadhel Illahi, *Zina problematika dan solusinya*, Jakarta: Qisti Press, 2006.
- Fuad Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, Dan Ta'zir)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT Alumni, 2002.

- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram dan Dali-Dali Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* , Jakarta: AMZAH, 2011.
- Lysa Anggrayni, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Riau: Suska Press, 2015.
- Longgina Novadona Bayo dkk, *Rezim Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Mansari, *Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Aceh Besar (Journal)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh.
- Muhammad Emarah, *Islam dalam Pandangan Marxisme*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadits Hukum*, Surabaya: PT Binna Ilmu, 2005.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Qanun Gampong Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Reusam Gampong.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Sinar Grafika, CV Pusaka Setia, 2000.
- Rusdi Sufi dkk., *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, Bandung: PT Alma'arif, 1984.
- Septiana DwiPutri Maharani, *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia (journal)*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2007.
- Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 9* Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Tri Kurnia Nurhyati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4328/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag, M. H
b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rita Julianti
N I M : 140104020
Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI GAMPONG BLANG KRUENG DENGAN REUSAM ADAT DAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 November 2018

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4659/Un.08/FSH.I/12/2018

03 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kapolsek Baitussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Gampong Blang Krueng dengan Reusam Adat dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2867/Un.08/FSH.I/07/2019

22 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Keuchik Gampong Blang Kreung, Baitussalam, Aceh Besar

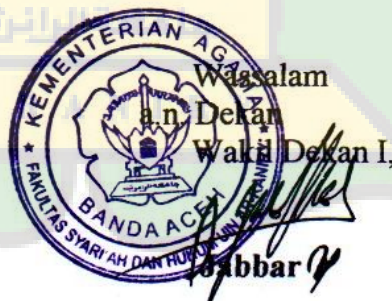
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Keberlakuan Reusam dalam Penanganan Perbuatan Kejahatan di Gampong Blang Kreung Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



POLRI DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
SEKTOR BAITUSSALAM
Jln. Laksamana Malayati Km.8

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/26g/ResVII/ 2019 / Unit Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIA MAULIDA
Pangkat/NRP : 96070508
Jabatan : Urmin Reskrim Polsek Baitussalam
Satuan Kerja : Polsek Baitussalam

Menerangkan bahwa :

Nama : RITA JULIANTI
NIM : 140104020
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/ IX (sembilan)
Alamat : Blang Krueng
Judul Penelitian : **"Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Gp.BLANG Krueng dengan reusam Adat dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Ditinjau Menurut Hukum Islam".**

Yang Bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penilaian tersebut diatas pada Polsek Baitussalam pada tanggal 03 Desember 2018

Demikian keterangan ini dibuatkan untuk dapat digunakan sperlunya.

Dikeluarkan di : Baitussalam
Pada tanggal : 23 Juli 2019

An.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BAITUSSALAM





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMpong BLANG KRUENG**

Sekretariat : Jl. T.Cut Silang Dusun Cot Sibati Gampong Blang Krueng Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar Kode Pos : 23373 Tlpn/Hp: 082360739926

SURAT KETERANGAN
Nómor :21/ 20.2004 /VII/2019

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hermanda
Jabatan : PJ Keuchik Gampong Blang Krueng

Menerangkan bahwa :

Nama : Rita Julianti
Nim : 140104020
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/X (Sepuluh)
Alamat : Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
**Judul Penelitian : "Efektivitas Keberlakuan Reusam Dalam Penanganan Perbuatan
Kejahatan di Gampong Blang krueng diTinjau Menurut Hukum
Islam"**

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Gampong Blang Krueng tanggal 26 Juni 2019.

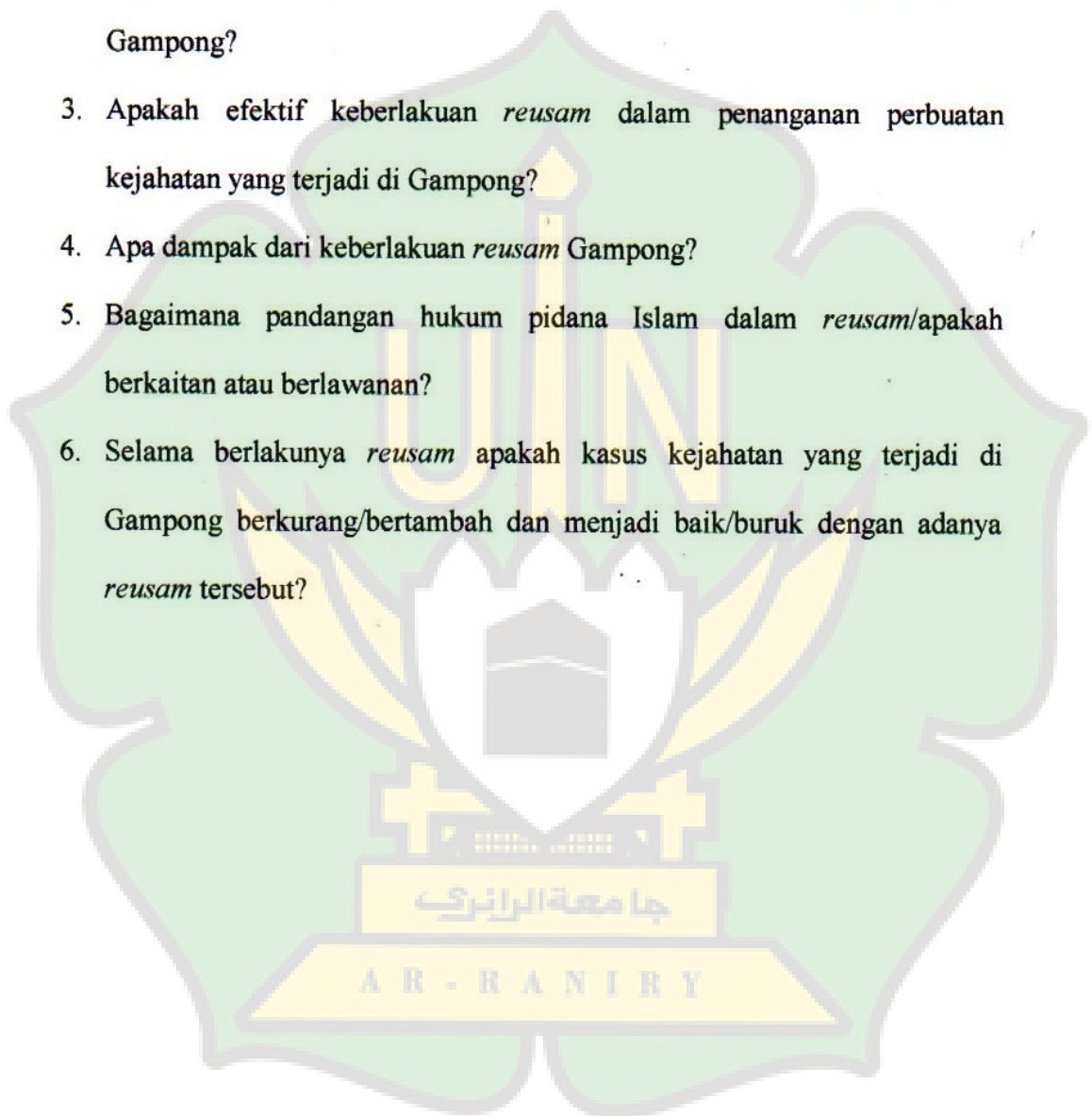
Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Blang Krueng, 22 Juli 2019
PJ Keuchik Gampong Blang Krueng


Hermanda

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana keberlakuan *reusam* di Gampong?
2. Bagaimana penanganan *reusam* dalam unsur kejahatan yang terjadi di Gampong?
3. Apakah efektif keberlakuan *reusam* dalam penanganan perbuatan kejahatan yang terjadi di Gampong?
4. Apa dampak dari keberlakuan *reusam* Gampong?
5. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam *reusam*/apakah berkaitan atau berlawanan?
6. Selama berlakunya *reusam* apakah kasus kejahatan yang terjadi di Gampong berkurang/bertambah dan menjadi baik/buruk dengan adanya *reusam* tersebut?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rita Julianti
NIM : 140104020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 21 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar.
Telp/Hp : 085219565496
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Riwayat Pendidikan
SD : MIN 11 Rukoh Banda Aceh
SMP : MTsN 4 Rukoh Banda Aceh
SMA : MAN 3 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Saiful
Nama Ibu : Kartini
Pekerjaan Ayah : Tukang Bangunan
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar.

Banda Aceh, 17 Desember 2018
Penulis,

Rita Julianti